

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR: 64/Kpts/SR.130/3/2005

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK  
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting didalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan program Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, dipandang perlu menetapkan kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2005;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
11. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210-/1/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210-/2/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/ OT.210/7/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 258/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan

dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa Yang Beredar Di Pasar;

15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 jis Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 306/MPP/Kep/4/2003, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 356/MPP/Kep/5/2004 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 175/Kpts/KP.150/ 3/2003 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;

Memperhatikan :  
- Hasil Rapat Pleno Panitia Anggaran DPR RI tanggal 23 September 2004;  
- Kesimpulan Rapat Kerja Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI tanggal 25 Januari 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat pengecer resmi.
3. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Hijauan Makanan Ternak.
4. Usaha Budidaya Tanaman adalah semua usaha untuk membudidayakan tanaman secara terus menerus.
5. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
6. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
7. Peternak adalah orang yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak, yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
8. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA dan atau SP-36 di dalam Negeri, yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.
9. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi diwilayah yang menjadi tanggungjawabnya.
10. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir diwilayah yang menjadi tanggungjawabnya.

11. Tenaga Pendampingan Masyarakat (TPM) adalah tenaga sarjana yang ditunjuk dan dilatih untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dilakukan oleh produsen, distributor dan atau pengecer pupuk.
12. Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk oleh produsen
13. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari tingkat produsen sampai dengan tingkat konsumen

## Pasal 2

Pupuk bersubsidi diadakan dan disalurkan untuk kegiatan usaha budidaya tanaman oleh petani, pekebun dan peternak, bukan untuk perusahaan perkebunan, perusahaan tanaman pangan, perusahaan hortikultura atau perusahaan peternakan.

## Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk yang akan disubsidi dihitung berdasarkan usulan kebutuhan pupuk dari seluruh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan di Propinsi dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2005.
- (2) Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pupuk Urea, ZA, SP-36 dan NPK dengan komposisi 15:15:15.
- (3) Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi label tambahan yang berbunyi “ **Pupuk Bersubsidi Pemerintah**” yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

## Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2005 ( mulai 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2005) menurut propinsi, jenis dan jumlah, seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini

- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut menurut kabupaten, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan peredaran pupuk bersubsidi mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan pupuk.
- (2) Produsen dan distributor serta pengecer yang ditunjuk dalam penjualan pupuk bersubsidi harus menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani dan menjualnya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (3) Pengecer Resmi harus memasang papan nama serta papan harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah, ditempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli.
- (4) Pihak Produsen berkewajiban melakukan monitoring/pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah tanggung jawabnya.

#### Pasal 6

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea = Rp. 1.050,- per kg;
  - b. Pupuk ZA = Rp. 950,- per kg;
  - c. Pupuk SP-36 = Rp. 1.400,- per kg.
  - d. Pupuk NPK = Rp. 1.600,-per kg;
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Urea, SP-36 dan ZA dalam

kemasan 50 kg, dan untuk pupuk NPK dalam kemasan 50 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani di kios pengecer resmi secara tunai.

#### Pasal 7

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk di Propinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran serta harga pupuk bersubsidi ditingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa dilakukan oleh Komisi Pengawas Pupuk di Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Tenaga Pendampingan Masyarakat (TPM) yang ditunjuk.

#### Pasal 8

- (1) Komisi Pengawasan pupuk di Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk di Propinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta laporan dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Menteri Pertanian dan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi di Tingkat Pusat.
- (5) Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat melakukan pemantauan secara sampling, memproses laporan dari Gubernur serta menyiapkan bahan laporan kepada Menteri Pertanian dan Menteri terkait.

#### Pasal 9

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian No. 106/Kpts/SR.130/2/2004, tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2004, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 107/Kpts/SR.130/2/2004 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2005.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2005

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negera;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Keuangan;
6. Gubernur diseluruh Indonesia;
7. Bupati/Walikota diseluruh Indonesia;
8. Para Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian.